



PUTUSAN

Nomor 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 September 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Parit Indah (simpang Jalan Kesadaran) RT 003 RW 010, Kel. Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Missiniaki Tolmi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Parit Indah (simpang Jalan Kesadaran) RT. 003 / RW. 010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 601/2020 tanggal 14 Desember 2020, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Taruang, 20 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sawah Jantan Jorong Sawah Jantan Desa/nagari Taruang Taruang, Nagari Taruang-Taruang Jrg Sawah Jantan, Kec. IX Koto Sungailasi, Kab. Solok, Sumatera Barat sebagai Termohon;

Hal 1 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 0233/063/IV/2018 Tertanggal 30 April 2018;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus sebagai jejak sedangkan Termohon berstatus sebagai gadis;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sumpah talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di jalan Suka Karya selama lebih kurang satu tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kediaman bersama di rumah kontrakan yang beralamat di jalan Mawar selama lebih kurang tiga bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah rumah kediaman bersama di rumah nenek Pemohon yang beralamat di Jalan Agus Salim seperti alamat Pemohon diatas;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak laki-laki berumur 2 (dua) Tahun. Dan sekarang Anak ikut bersama Pemohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pada bulan maret tahun 2019 terus-menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal 2 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

- Termohon orang nya keras kepala dan egois
- Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan Termohon jarang membuatkan sarapan pagi untuk pemohon
- Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon bahkan --Termohon selalu berbicara yang bukan bukan kepada orang tua nya dan orang tua Termohon selalu ikut campur bahkan memarahkan Pemohon;
- Termohon pernah video call lewat messenger dengan lelaki lain;
- Termohon sering meninggalkan Pemohon ketika terjadi pertengkaran bahkan pertengkaran hal tersebut Termohon tidak ikhlas membuat sarapan pagi;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohont dengan Termohon terjadi pada Tanggal 27 Februari 2020 karena pada waktu itu terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada saat itu juga Termohon mengatakan kepada Pemohon ceraikan saya, panggil orang tuamu saya mau ngomong lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang sepuluh bulan Termohon tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman bersama dan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang telah menyakiti Pemohon lahir dan bathin semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari atau keberadaan Termohon dengan menanyakan langsung kepada orang tua Termohon serta kepada adek, dan paman Termohon namun termohon berada di rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengajak balek kekediaman bersama antara Pemohon dan Termohon di pekanbaru jawaban dari Termohon tidak mau dan menyuruh mengurus anak kepada Pemohon;

Hal 3 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas bersama dengan Pemohon oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo agar Pemohon ditetapkan sebagai Hak Asuh anak yang bernama **Rafif Abqory** dalam asuhan Pemohon, serta untuk memudahkan mengurus Surat Kartu Keluarga karena Pemohon akan memasukkan anak ke Kartu Keluarga Pemohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon untuk terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama **Rafif Abqory**;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang

Hal 4 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0233/063/IV/2018 tertanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Propinsi Sumatera Barat, telah diberi meterai Rp.6000 dan telah di-*nazegellen*, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok lalu diberi tanda P 1 dan diparaf;
2. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama, Anak, laki-laki berumur 2 (dua) tahun, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2018;

Hal 5 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di jalan Suka Karya dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah rumah kediaman bersama di rumah nenek Pemohon yang beralamat di Jalan Agus Salim seperti alamat Pemohon diatas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pada bulan Maret tahun 2019, pada intinya disebabkan Termohon keras kepala dan egois, Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan Termohon jarang membuatkan sarapan pagi untuk Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 27 Februari 2020 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang sepuluh bulan Termohon tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman bersama dan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari atau mengajak Termohon untuk berbaik kembali, namun Termohon tidak mau, dan menyerahkan peengurusan anak kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, sebagai bibi Pemohon ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di jalan Suka Karya dan terakhir Pemohon dan Termohon

Hal 6 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah rumah kediaman bersama di rumah nenek Pemohon yang beralamat di Jalan Agus Salim seperti alamat Pemohon diatas;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pada bulan Maret tahun 2019, pada intinya disebabkan Termohon keras kepala dan egois, Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan Termohon jarang membuatkan sarapan pagi untuk Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 27 Februari 2020 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang sepuluh bulan Termohon tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman bersama dan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari atau mengajak Termohon untuk berbaik kembali, namun Termohon tidak mau, dan menyerahkan peengurusan anak kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mohon Putusan;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah

Hal 7 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon sebanyak dua kali panggilan, yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata pula tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, pemanggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pada bulan Maret tahun 2019, pada intinya disebabkan Termohon keras kepala dan

Hal 8 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egois, Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan Termohon jarang membuatkan sarapan pagi untuk Pemohon, dan sejak tanggal 27 Februari 2020 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang sepuluh bulan Termohon tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman bersama, dan Pemohon sudah berusaha mencari atau mengajak Termohon untuk berbaik kembali, namun Termohon tidak mau, dan menyerahkan peengurusan anak kepada Pemohon. Dengan emikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Rafif Abqory**, laki-laki berumur 2 (dua) tahun, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran satu orang anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah ibu dan ayah dari kedua anak tersebut, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan gugatan ini .

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang

Hal 9 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan permohonan Pemohon yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal 10 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira 1 tahun lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan

Hal 11 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Pemohon juga menuntut hak asuh terhadap 1 orang anaknya hasil perkawinannya dengan Termohon, yaitu **Rafif Abqory**, laki-laki berumur 2 (dua) tahun, karena masih dibawah umur, agar berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat memberikan jawaban;

Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon mengenai hak asuh terhadap anak ini, adalah karena anak yang bernama **Rafif Abqory**, laki-laki berumur 2 (dua) tahun, tinggal dan diasuh oleh Pemohon, karena sewaktu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, anak tidak dibawa serta oleh Termohon, Termohon pergi seorang diri;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menjelaskan bahwa Pemohon telah berusaha mencari dan mengajak Termohon agar pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tidak bersedia, dan menyerahkan hak asuh anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah jika dilihat dari segi normatif, anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dari siapa yang paling

Hal 12 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Faktor yang menyebabkan peralihan hak asuh anak akibat terjadinya perceraian antara lain : Ibu dianggap tidak baik dalam mendidik anak dikarenakan sikap ibu yang tidak memberikan gambaran baik terhadap anak, diantaranya pergi dan meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 tersebut, dikaitkan dengan perilaku Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan tega meninggalkan anak berama bernama **Rafif Abqory**, laki-laki berumur **2** (dua) tahun secara begitu saja, yang mana anak masih balita dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, sehingga sikap Termohon tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan kaidah Yurisprudensi tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak yang bernama yaitu bernama **Rafif Abqory**, laki-laki berumur **2** (dua) tahun, dengan kewajiban Pemohon sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Termohon, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Pemohon, apabila Termohon mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, laki-laki berumur 2 (dua) tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, dengan kewajiban Pemohon sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Termohon, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H, M.H., dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri, Drs. Sahlan, S.H, M.H, dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuas hokum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Sahlan, S.H, M.H

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hal 14 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	
			72.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	205. 000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
4.	PNBP panggilan Termohon	Rp	
			10.000,00
5.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	343.000,00

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 23 Desember 2020

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hal 15 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 Hal Put No 1852/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)